

ANALISIS INTERAKSI DAN KONTRIBUSI SBIS JUALAH DENGAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Anriza Witi Nasution

Politeknik Negeri Medan
anrizanasution@polmed.ac.id

Khairina Tambunan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
khairinatambunan@uinsu.ac.id

Rifki Ismal

Bank Indonesia
rifki_ismal@yahoo.com

Chuzaimah Batubara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
chuzaimahbatubara@uinsu.ac.id

Abstract

In Indonesia, the development of Islamic banking has increased significantly from year to year. Controlling the money supply through financing can be used with SBIS selling contracts as one of the sharia monetary policy instruments. The purpose of this research is to see how far the interaction and contribution of SBIS selling contracts with Islamic banking financing. The analytical method used is VECM. The results show that the causality between these two variables is not significant and for the interaction response both show stability in both the short and long term. This research recommends that SBIS is not only in the form of a ju'alah contract but also the implementation of the contracts given by the MUI.

Keywords: *Sharia bank, Jualah, Financing, SBIS*

Pendahuluan

Melalui sebuah bank dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan selanjutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut, oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor bisnis atau pihak lain yang membutuhkan. Semakin berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian suatu negara, maka akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya. Dalam proses perkembangannya, bank membutuhkan dana untuk dapat terus bertahan atau bahkan berekspansi menjadi usaha yang lebih luas dan besar. Laba merupakan pendapatan yang dapat digunakan oleh bank untuk dapat menambah modal yang dimilikinya atau bahkan dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Laba dapat diartikan sebagai keuntungan atau selisih

yang diperoleh bank atas pelayanan maupun produk yang dimilikinya kepada para nasabahnya.

Menurut Syofyan, profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Hutagalung et al., 2013). Tingkat pengembalian terhadap modal (*Return On Equity*) digunakan sebagai indikator pengukur kinerja karena semakin meningkat ROE tersebut, maka profitabilitas juga semakin meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan juga semakin baik.

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini bisa kita lihat melalui jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk melihat statistik perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia selama periode tahun 2015 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nominal (Rp. Miliar)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Pembiayaan	212.996	248.007	285.695	320 193	355 182	383 944	409 878
NPF	9.248	10.298	11.054	9 132	11 029	11 844	10 540

Sumber: OJK, 2022.

Pengendalian jumlah uang beredar melalui pembiayaan dapat digunakan dengan SBIS sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter syariah. SBIS ini adalah bagian dari OMS berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia nomor 16/12/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014. SBIS akad jualah ini muncul sebagai salah satu instrumen pengendalian moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan wadi'ah berupa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dipandang belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen pengendalian moneter secara optimal. Dan juga SBIS ini terbit dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka diperlukan penyempurnaan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sehingga BI menerbitkan SBIS ini sebagai salah satu instrumen moneter dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/ 11 /PBI/2008.

DSN-MUI melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 menetapkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendalian moneter yang boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). Adapun akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS ini, yaitu Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh, Musyarakah, Ju'alah, Wadi'ah, Qardh dan Wakalah. Berikut ini adalah Perkembangan SBIS dalam miliar rupiah:

Tabel 2 SBIS (miliar rupiah)

Posisi Operasi Moneter (Dalam Milyar Rp)	Desember 2017	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020	Agustus 2021
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	10.017	8.215	10.436	12.850	4.480

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia Agustus 2021.

Terlihat dari tabel 1.1 ini bahwa OMS mengalami peningkatan bahkan masa pandemi 2020 sampai Agustus 2021, bahkan peningkatan OMS lebih banyak jika dibandingkan tahun 2017 – 2019. Padahal perekonomian Indonesia sedang dalam masa terkena dampak Covid19 dan mengalami penurunan. Kebijakan moneter yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia yang ditandai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian Mahendra yang menyatakan bahwa kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang (Mahendra, 2008).

Bagaimana interaksi dan kontribusi antara SBIS akad ju'alah ini dengan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia? Inilah yang ingin dilihat dalam riset ini.

Kajian Literatur

A. Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syaria'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan (Muhammad, 2005, h. 17). Menurut Muhammad (2005), pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Antonio (2001), dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah dan Teori Praktek”. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.

Menurut Veithzal Rival dan Arifin dalam Wangsawidjaja, Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna'
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard, dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa (Wangsawidjaja, 2010, h. 78).

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam (Ismail, 2011). Sehingga kerugian dapat terhindari.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001).

Dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah

2. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank,

kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).¹⁹ Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk Bai' al-Murabahah, Bai' al-muqayyadah, Bai' as-salam dan Bai' al-istisna

3. Prinsip sewa-menyewa

Ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bi at-tamlik.

B. Sertifikat Bank Indonesia Prinsip Syariah Dengan Akad Jualah Sebagai Instrumen Operasi Moneter Syariah

SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Ju'alah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pasar operasi terbuka (OPT).

SBIS memiliki karakteristik, yaitu satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, diterbitkan tanpa warkat (scripless), dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 63/DSN-MUI/XII/2007, akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad Mudharabah (Muqaradhadh)/Qiradh, Musyarakah, Ju'alah, Wadi'ah, Qardh dan Wakalah. Namun, Bank Indonesia melalui PBI Nomor 10/ 11 /PBI/2008 menetapkan bahwa SBIS menggunakan akad ju'alah. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu ('iwadh/ju'i) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS atau UUS yang wajib memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BUS atau UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung dan/atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

Sertifikat pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dengan menggunakan akad wadiah berdasarkan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Perbankan Syariah. Namun, pada tahun 2008 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 yaitu mengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang berakad Ju'alah.

Menurut Bank Indonesia, wadiah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang. Dalam perbankan syariah, bank sebagai pihak penerima titipan dapat memberikan bonus atau insentif kepada pihak yang menitipkan barang/uangnya tersebut dengan

catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan besarnya insentif atau bonus yang diberikan nominalnya tidak ditetapkan (bersifat sukarela dari pihak perbankan).

Menurut Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007, ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu ('iwadh/ju'l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Ja'il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan. Maj'ul lah adalah pihak yang melaksanakan Ju'alah.

Penetapan imbalan yang menggunakan akad ju'alah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini menggunakan dua cara penghitungan yaitu:

1. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode fixed rate tender, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
2. Dalam hal lelang SBI menggunakan metode variable rate tender, maka imbalan SBI Syariah ditetapkan sama dengan dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan adalah Vector Auto Regression (VAR) jika data yang digunakan adalah stasioner dan tidak terkointegrasi, atau dilanjutkan dengan Vector Error Correction Model (VECM) jika data yang digunakan adalah stasioner namun terdapat kointegrasi. Dengan metode VAR kita dapat menggunakannya untuk mengamati pergerakan dan respon antar variabel pada periode masa kini dan peramalan kondisi variabel jika timbul shock atau perubahan dari suatu variabel.

Ruang lingkup penelitian terkait dengan Sertifikat Bank Indonesia Prinsip Syariah (SBIS), dan Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia.




Gambar 1. Disain Riset

Adapun hipotesis pada riset ini, yaitu SBIS memiliki kontribusi terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$PPSt = a11SBIS_{t-p} + et$$

Tahapan pengolahan data dengan metode VAR VECM ini dapat dilihat pada gambar 2.




Sumber: Agus Tri Basuki

Gambar 2. Tahapan Metode VAR VECM

Temuan Penelitian dan Pembahasan

A. Temuan

Perkembangan Pembiayaan Syariah Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.


Gambar 3. Tren Pertumbuhan Pembiayaan dan Rasio NPF Perbankan Syariah

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2021 tumbuh 6,90% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,08%

(yoy). Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi -1,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,14% (yoy) dan pembiayaan konsumsi melambat menjadi 13,88% (yoy) dari tahun sebelumnya 15,21% (yoy). Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan sebagai dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada sektor industri, perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan yang positif (Bank Indonesia, 2021).

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif ditopang oleh pertumbuhan investasi yang mulai pulih sebesar 3,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh hanya sebesar 0,16%. Selain itu, penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 2,61% dan 0,94% turun dari tahun sebelumnya 3,08% dan 1,70%. Pembiayaan dengan akad murabahah menjadi salah satu produk pilihan debitur pada umumnya (OJK, 2021).

Perkembangan SBIS Akad Jualah Sebagai Instrumen Operasi Moneter Syariah di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021.

Gambar 4. Perkembangan Instrumen OMS tahun 2021

Kegiatan OMS sepanjang tahun 2021 stabil dengan tren peningkatan menjelang akhir tahun. Peningkatan kegiatan OMS rupiah terjadi terutama pada instrumen absorpsi seperti SukBI dan FASBIS sejalan dengan kondisi likuiditas syariah yang masih *ample*. Peningkatan likuiditas di perbankan syariah sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter akomodatif dalam rangka upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk kegiatan injeksi OMS rupiah yang dilakukan melalui instrumen Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) relatif stabil sejak awal tahun namun mengalami penurunan menjelang akhir tahun antara lain disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang mulai mereda, sehingga berdampak pada perbaikan kondisi likuiditas di beberapa perbankan syariah yang sebelumnya sempat mengalami *shortterm mismatch*.

Kegiatan OMS rupiah lebih didominasi dari kegiatan dari Operasi Pasar Terbuka (OPT) syariah (Bank Indonesia, 2021).

Hasil Uji

Tabel 3. Uji Stasioner pada Tingkat level

Intermediate ADF test results UNTITLED

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
LSBIS	1.0000	0	10	60
LPSS	0.0049	8	10	60

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Nilai probability LSBIS = 1 lebih besar dari 5% maka data tidak stasioner pada tingkat level. Untuk nilai probability LPSS = 0.0049 maka data stasioner di tingkat level. Karena salah satu variabel, yaitu LSBIS tidak stasioner pada tingkat level, maka uji stasioner dilanjutkan pada tingkat 1st difference.

Tabel 4. Uji Stasioner pada Tingkat 1st difference

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)

Series	Prob.	Lag	Max Lag	Obs
D(LSBIS)	0.0082	0	10	59
D(LPSS)	0.0000	0	10	59

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Nilai probability LSBIS = 0.0082 lebih kecil dari 5% maka data stasioner pada tingkat 1st difference. Untuk nilai probability LPSS = 0.0000. maka data stasioner di tingkat 1st difference. Dapat disimpulkan kedua variabel stasioner pada tingkat 1st difference.

Tabel 5. Uji Lag Length Criteria

VAR Lag Order Selection Criteria
 Endogenous variables: D(LSBIS) D(LPSS)
 Exogenous variables: C
 Date: 07/13/22 Time: 00:53
 Sample: 2017M01 2022M12
 Included observations: 58

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	181.0928	NA	7.13e-06	-6.175615	-6.104566	-6.147940
1	197.7224	31.53875*	4.61e-06*	-6.611116*	-6.397967*	-6.528090*
2	200.8548	5.724737	4.76e-06	-6.581199	-6.225950	-6.442822

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Hasil output diketahui nilai berada pada lag 1. LR, FPE, AIC, SC, HQ semuanya memiliki nilai terendah dengan tingkat lag 1.

Tabel 6. uji Stabilitas VAR


Roots of Characteristic Polynomial
 Endogenous variables: D(LSBIS) D(LPSS)
 Exogenous variables: C
 Lag specification: 1 2
 Date: 07/13/22 Time: 00:59

Root	Modulus
0.756768	0.756768
-0.200674 - 0.388192i	0.436993
-0.200674 + 0.388192i	0.436993
-0.278316	0.278316

No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Hasil output diketahui bahwa tidak terdapat nilai Root dan Modulus yang lebih dari 1, artinya estimasi VAR dianggap stabil. Model VAR dikatakan stabil apabila seluruh rootnya memiliki Modulus lebih kecil dari 1 (Gujarati, 2003).



Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Gambar 5. Polinomial Uji Kestabilan VAR

Hasil output di atas menunjukkan titik *Invers Roots of AR Characteristic Polynomial* berada pada lingkaran, artinya estimasi VAR dianggap stabil.

Tabel 7. Uji Causality Granger

Pairwise Granger Causality Tests
 Date: 07/13/22 Time: 01:03
 Sample: 2017M01 2022M12
 Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
D(LPSS) does not Granger Cause D(LSBIS)	58	0.30717	0.7368
D(LSBIS) does not Granger Cause D(LPSS)		1.30913	0.2786

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Hasil output menunjukkan tidak ada hubungan timbal balik (hubungan dua arah). Hal ini dapat dilihat dari nilai Prob. D(LPSS) *does not Granger Cause* D(LSBIS) dan D(LSBIS) *does not Granger Cause* D(LPSS) yang nilainya diatas

tingkat alpha 0.05 (5%), artinya PSS tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap SBIS dan SBIS tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap PSS.

Tabel 8. Uji Kointegrasi

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.505045	46.98850	15.49471	0.0000
At most 1 *	0.101346	6.197737	3.841466	0.0128


Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.505045	40.79076	14.26460	0.0000
At most 1 *	0.101346	6.197737	3.841466	0.0128

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Nilai trace statistik lebih besar dibanding nilai kritis pada tingkat keyakinan 5% serta lebih besar dari nilai Eigenvalue. Sehingga dapat disimpulkan kedua variabel saling berkointegrasi. Kesimpulan dari hasil yang diperoleh adalah variabel SBIS dan PSS terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil. Sedangkan jangka pendek variabel SBIS dan PSS saling menyesuaikan untuk hubungan jangka panjang, artinya untuk jangka panjang lebih kuat hubungannya dibandingkan jangka pendek. Tanda “*” pada At most 1 tidak melebihi dua tanda, maka untuk persamaan ini harus dilakukan metode VECM (Vector Correction Model).



Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Gambar 6. Impulse Response (perilaku dinamis) Antara Pembiayaan Perbankan Syariah dan SBIS Akad Jualah

Hasil output diketahui Response SBIS dengan SBIS menunjukkan penurunan pada tiap periode dan SBIS dengan PSS menunjukkan adanya kecenderungan stagnan tiap periode. Response PSS dengan SBIS menunjukkan adanya kecenderungan stagnan tiap periode dan PSS dengan PSS di periode awal juga menunjukkan penurunan yang sangat tajam, lalu meningkat sedikit dan cenderung stagnan.

Tabel 9. Variance Decomposition (Karakter Model) SBIS Akad Jualah

Period	Variance Decomposition of D(LSBIS):		
	S.E.	D(LSBIS)	D(LPSS)
1	0.213818	100.0000	0.000000
2	0.237382	99.10109	0.898911
3	0.256984	99.11264	0.887359
4	0.265498	99.12647	0.873528
5	0.270649	99.10580	0.894200
6	0.273530	99.10196	0.898043
7	0.275156	99.10096	0.899043
8	0.276083	99.09930	0.900697
9	0.276615	99.09858	0.901417
10	0.276918	99.09823	0.901774
11	0.277092	99.09798	0.902016
12	0.277191	99.09785	0.902149
13	0.277248	99.09778	0.902222
14	0.277281	99.09773	0.902266
15	0.277299	99.09771	0.902290
16	0.277310	99.09770	0.902304
17	0.277316	99.09769	0.902313
18	0.277320	99.09768	0.902317
19	0.277322	99.09768	0.902320
20	0.277323	99.09768	0.902321
21	0.277323	99.09768	0.902322

22	0.277324	99.09768	0.902323
23	0.277324	99.09768	0.902323
24	0.277324	99.09768	0.902323
25	0.277324	99.09768	0.902323
26	0.277324	99.09768	0.902323
27	0.277324	99.09768	0.902323
28	0.277324	99.09768	0.902323
29	0.277324	99.09768	0.902323
30	0.277324	99.09768	0.902323

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

Hasil output menunjukkan bahwa variabel SBIS secara fluktuatif dipengaruhi oleh variabel PSS. Terjadi penurunan SBIS sampai periode kedua (99.10109) lalu meningkat sampai ke periode tiga (99.11264) dan mengalami penurunan sampai periode 18 (99.09768) dan mulai stabil setelah periode 19 (99.097687). Sementara itu untuk PSS terjadi peningkatan dari periode pertama sampai periode empat belas (0.000000 - 0.224026).

Tabel 10. Variance Decomposition (Karakter Model) Pembiayaan Perbankan Syariah

Period	Variance Decomposition of D(LPSS):		
	S.E.	D(LSBIS)	D(LPSS)
1	0.009542	3.155752	96.84425
2	0.010382	4.279364	95.72064
3	0.010566	7.449465	92.55054
4	0.010597	7.429754	92.57025
5	0.010605	7.477104	92.52290
6	0.010611	7.572075	92.42793
7	0.010613	7.600701	92.39930
8	0.010614	7.616323	92.38368
9	0.010614	7.628222	92.37178
10	0.010615	7.634180	92.36582
11	0.010615	7.637530	92.36247
12	0.010615	7.639557	92.36044
13	0.010615	7.640692	92.35931
14	0.010615	7.641338	92.35866
15	0.010615	7.641712	92.35829
16	0.010615	7.641925	92.35808
17	0.010615	7.642047	92.35795
18	0.010615	7.642117	92.35788
19	0.010615	7.642157	92.35784
20	0.010615	7.642180	92.35782
21	0.010615	7.642193	92.35781
22	0.010615	7.642201	92.35780
23	0.010615	7.642205	92.35780
24	0.010615	7.642207	92.35779
25	0.010615	7.642209	92.35779
26	0.010615	7.642210	92.35779
27	0.010615	7.642210	92.35779
28	0.010615	7.642210	92.35779
29	0.010615	7.642210	92.35779
30	0.010615	7.642211	92.35779

Cholesky Ordering: D(LSBIS) D(LPSS)

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2022.

B. Pembahasan

Pada uji granger'causality memberikan hasil bahwa tidak ada hubungan timbal balik (hubungan dua arah) antara Sertifikat Bank Indonesia Prinsip Syariah dengan akad jualah dan Pembiayaan Perbankan Syariah dengan pengaruh yang tidak signifikan. Kedua variabel memang saling berkointegrasi dan memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil. Sedangkan jangka pendek variabel SBIS dengan akad jualah dan Pembiayaan Perbankan Syariah saling menyesuaikan untuk hubungan jangka panjang, artinya untuk jangka panjang lebih kuat hubungannya dibandingkan jangka pendek. Dan juga hasil menunjukkan bahwa respon dari variabel SBIS akad jualah ini terhadap pembiayaan perbankan syariah ini menunjukkan penurunan pada tiap periode dan kecenderungan stagnan tiap periode.

Sedangkan untuk response pembiayaan perbankan syariah dengan SBIS akad jualah ini memperlihatkan adanya kecenderungan stagnan tiap periode dan interaksi antara pembiayaan perbankan syariah ini di periode awal juga menunjukkan penurunan yang sangat tajam, lalu meningkat sedikit dan cenderung stagnan. Terlihat juga bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah dipengaruhi oleh SBIS akad jualah ini secara fluktuatif walaupun belum signifikan. Walaupun interaksi antara kedua variabel sebenarnya memiliki kecenderungan untuk stabil. Riset memberikan hasil bahwa SBIS akad jualah sebagai salah satu instrumen moneter memberikan pengaruh walaupun tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa ada variabel instrumen moneter lain yang memiliki pengaruh signifikan interaksinya terhadap pembiayaan perbankan syariah. Adanya instrumen lain ini yang memungkinkan interaksinya terhadap pembiayaan perbankan syariah sehingga SBIS akad jualah hanya menjadi pilihan lain bagi sektor perbankan syariah untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya. Walaupun ternyata SBIS akad jualah ini belum menjadi instrumen yang menarik untuk perbankan syariah.

Riset ini merekomendasikan untuk perlu adanya aktivitas perbankan syariah melalui pembiayaan yang dapat mengoptimalkan pemenuhan likuiditas melalui pasar terlebih dahulu sebelum mengakses likuiditas ke Bank Indonesia sehingga pasar uang syariah menjadi lebih berkembang. Salah satunya melalui instrumen SBIS dengan akad yang berbeda dari akad jualah seperti akad – akad yang ditawarkan oleh MUI, yaitu akad mudharabah (muqaradhah)/qiradh, musyarakah, wadi'ah, qardh dan wakalah.

Kesimpulan

Kebijakan moneter yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia yang ditandai dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Walaupun ada tren positif antara variabel pembiayaan perbankan syariah dan SBIS akad jualah sebagai namun hasil memperlihatkan interaksi yang tidak begitu signifikan. Sehingga kontribusi yang dihasilkan antara kedua variabel ini kecil walaupun interaksi keduanya membuat kestabilan pada jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan untuk SBIS mengimplementasikan akad yang digunakan selain akad jualah seperti akad Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh, Musyarakah, Wadi'ah, Qardh dan Wakalah.

Daftar Pustaka

- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2021). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021. In *Bank Indonesia*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar (terjemahan)*. Erlangga.
- Hutagalung, E. N., Djumahir, & Ratnawati, K. (2013). Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11(1), 122–130.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Mahendra, A. (2008). *Analisis Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- OJK. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021. In *Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Wangsawidjaja. (2010). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.